

# **STRATEGI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH TAMZIS BINA UTAMA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI ANGGOTA SEBAGAI PENGGUNA LAYANAN KOPERASI**

**Ega Apriliansyah**

**Konsentrasi Perbankan Syariah Program Sarjana Ekonomi Syariah**

**Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Koperasi Indonesia**

**Tahun 2025**

**egaapriliansyah041@gmail.com**

## **Abstract**

*Sharia cooperatives play a significant role in empowering the ummah's economy through principles of justice, participation, and solidarity. This study aims to examine the strategies implemented by the Sharia Savings and Financing Cooperative (KSPPS) Tamzis Bina Utama, particularly at the Cimahi Service Branch Office (KCP), to increase member participation as users of cooperative services. This research adopts a descriptive qualitative method with a case study approach, using interviews, observations, and document analysis as data collection techniques. Data were analyzed using the SWOT model (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) to identify internal and external factors affecting cooperative performance. The findings show that the cooperative's main strengths lie in its Sharia-based services, proactive outreach system, responsive human resources, and digital application usage. However, weaknesses such as limited member understanding of Sharia contracts and insufficient product socialization were also identified. Opportunities stem from the strong potential of local MSMEs and growing public interest in the Islamic economy, while threats include competition from conventional financial institutions and low digital literacy among members. The formulated strategies aim to enhance active and sustainable member involvement in utilizing cooperative services and to strengthen the cooperative's role as a pillar of the Sharia economic system.*

**Keywords:** *sharia cooperative, member participation, SWOT, improvement strategy, Tamzis Bina Utama*

## **Abstrak**

Koperasi Syariah memiliki peran penting dalam mendorong pemberdayaan ekonomi umat melalui prinsip keadilan, partisipasi, dan kebersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi yang diterapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tamzis Bina Utama, khususnya di Kantor Cabang Pelayanan (KCP) Cimahi, dalam meningkatkan partisipasi anggota sebagai pengguna layanan koperasi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan

pendekatan studi kasus, melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan utama koperasi terletak pada pelayanan berbasis syariah, sistem jemput bola, SDM yang komunikatif, dan pemanfaatan aplikasi digital. Namun, terdapat kelemahan seperti rendahnya pemahaman anggota terhadap akad syariah dan keterbatasan dalam sosialisasi produk. Peluang berasal dari tingginya potensi UMKM dan kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah, sementara ancaman datang dari persaingan lembaga keuangan lain dan rendahnya literasi digital anggota. Strategi yang dirumuskan bertujuan meningkatkan keterlibatan anggota secara aktif dan berkelanjutan dalam pemanfaatan layanan koperasi.

**Kata Kunci:** koperasi syariah, partisipasi anggota, SWOT, strategi peningkatan, Tamzis Bina Utama

## **I. PENDAHULUAN**

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Ketentuan ini mencerminkan semangat kolektif dan gotong royong dalam pengelolaan kegiatan ekonomi, yang menjadi dasar bagi sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia. Dalam konteks ini, koperasi hadir sebagai perwujudan nyata dari amanat konstitusi tersebut, karena koperasi merupakan badan usaha yang berasaskan kekeluargaan dan kebersamaan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya.

Landasan hukum ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang mendefinisikan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan berfungsi sebagai sarana partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola serta mengembangkan potensi ekonomi lokal. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berperan sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai pilar utama dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan di tengah masyarakat.

Sebagai salah satu bentuk nyata kontribusi koperasi terhadap pembangunan ekonomi nasional tercermin dalam sumbangannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Peran ini terutama terlihat melalui penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung perekonomian rakyat. Sebagai badan usaha yang berbasis anggota dan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi, koperasi mampu meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal, menciptakan lapangan kerja, serta memperluas akses terhadap pembiayaan dan pasar.

Berikut adalah data kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dalam lima tahun terakhir berdasarkan sumber resmi Kementerian Koperasi dan UKM serta publikasi terkait:

**Tabel 1. 1 Data Kontribusi Koperasi Terhadap PDB Nasional**

Tahun	Kontribusi Koperasi terhadap PDB (%)
2020	6,20
2021	6,20
2022	2. 3
2023	5,7
2024	6,2

Meskipun kontribusinya terhadap PDB nasional secara agregat masih relatif kecil dibandingkan sektor-sektor lain, koperasi tetap memiliki peran strategis dalam membangun struktur ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan, selaras dengan semangat Pasal 33 UUD 1945.

Seiring dengan kontribusinya terhadap perekonomian nasional, perkembangan koperasi di Indonesia mengalami dinamika yang cukup kompleks. Dari sisi kuantitatif, jumlah koperasi terus mengalami peningkatan, berikut adalah tabel yang menyajikan jumlah koperasi di Indonesia dari tahun 2021-2024:

**Tabel 1. 2 Jumlah Koperasi Di Indonesia periode 2021-2024**

Tahun	Jumlah Koperasi
2021	127.846
2022	130.354
2023	130. 119
2024	131.617

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian koperasi dan UKM

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah koperasi di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif meningkat dalam kurun waktu 2021 hingga 2024. Pada

tahun 2021, jumlah koperasi tercatat sebanyak 127.846 unit, kemudian meningkat menjadi 130.354 unit pada tahun 2022. Meskipun pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 130.119 unit, jumlah koperasi kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024, yakni mencapai 131.617 unit. Data ini mengindikasikan bahwa sektor perkoperasian tetap memainkan peran penting dalam struktur perekonomian nasional serta menunjukkan dinamika pertumbuhan yang stabil dari sisi kuantitatif.

Di balik pertumbuhan tersebut, penting untuk memahami bahwa koperasi memiliki karakteristik yang unik dan membedakannya dari entitas ekonomi lainnya. Koperasi bukan semata-mata lembaga usaha, melainkan juga wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan demokrasi ekonomi. Ciri khas koperasi terletak pada prinsip keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan secara demokratis, serta pembagian sisa hasil usaha (SHU) berdasarkan partisipasi, bukan besar kecilnya modal.

Setiap anggota koperasi memegang identitas ganda sebagai pemilik (owner) dan pengguna (user), yang berarti mereka tidak hanya berhak atas hasil usaha, tetapi juga bertanggung jawab terhadap keberlangsungan koperasi. Karakteristik ini menjadikan koperasi sebagai entitas yang berbasis pada kesetaraan dan partisipasi aktif anggotanya (Magdalena, 2010). Di sisi lain, koperasi juga memiliki peran sosial dalam mendidik dan memberdayakan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara operasional, koperasi di Indonesia mengalami diversifikasi bentuk dan prinsip kerja, yang secara umum dapat dikategorikan ke dalam dua jenis utama, yaitu koperasi konvensional dan koperasi syariah. Koperasi konvensional berlandaskan pada ketentuan hukum positif nasional, terutama merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), yang mencakup penguatan aspek kelembagaan, pengawasan, serta tata kelola koperasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

Sementara itu, koperasi syariah selain mengacu pada regulasi nasional yang sama, juga beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Adapun pengertian prinsip syariah yaitu landasan hukum Islam yang digunakan dalam menjalankan aktivitas usaha koperasi, yang merujuk pada fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Sobarna, 2022).

Dalam beberapa tahun kebelakang koperasi syariah menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan sebagai bagian dari diversifikasi koperasi di Tanah Air. Koperasi syariah berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat yang menginginkan lembaga ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Mengingat tren pertumbuhan koperasi yang cukup positif, pemerintah memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan koperasi melalui penyusunan regulasi yang memberikan kepastian hukum, perlindungan, serta arah kebijakan yang mendukung pertumbuhan koperasi secara sehat dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) merupakan bentuk konkret intervensi pemerintah dalam memperkuat kelembagaan koperasi, termasuk di dalamnya koperasi yang berbasis prinsip syariah. Melalui regulasi tersebut, pemerintah tidak hanya memperluas ruang lingkup kegiatan usaha koperasi, tetapi juga menetapkan standar tata kelola dan akuntabilitas yang lebih jelas, antara lain melalui keharusan pembentukan dewan pengawas syariah dan kepatuhan terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bagi koperasi syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk menciptakan ekosistem koperasi yang inklusif, transparan, dan berdaya saing.

Namun demikian, keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuan utamanya tidak hanya ditentukan oleh dukungan regulatif dari pemerintah semata, melainkan juga sangat bergantung pada tingkat partisipasi aktif dari para anggotanya. Regulasi hanya menyediakan kerangka hukum dan pedoman pelaksanaan, sedangkan operasionalisasi koperasi dalam kehidupan nyata memerlukan keterlibatan nyata dari seluruh anggota.

Partisipasi anggota merupakan inti dari keberlangsungan koperasi, baik secara kelembagaan maupun operasional. Sebagai entitas yang berlandaskan prinsip kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, koperasi tidak dapat berjalan tanpa keterlibatan aktif anggotanya. Dalam konteks koperasi syariah, peran ganda anggota sebagai pemilik (*owner*) dan pengguna (*user*) menuntut adanya kontribusi nyata dalam pengambilan keputusan, pemanfaatan produk, hingga pengawasan internal. Keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuan sosial dan ekonomi sangat ditentukan oleh sejauh mana anggota memahami dan menjalankan peran ganda tersebut (Putra et al., 2018).

Lebih lanjut, partisipasi yang tinggi dari anggota berdampak langsung terhadap stabilitas keuangan koperasi, efektivitas pelayanan, serta loyalitas jangka panjang. Menurut Wahyuningsih (2024), koperasi dengan tingkat partisipasi tinggi cenderung memiliki kinerja yang lebih baik karena anggotanya merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan organisasi. Di sisi lain, rendahnya partisipasi kerap menjadi faktor utama melemahnya koperasi, yang berujung pada stagnasi usaha hingga pembubaran. Bahkan, Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM, Ahmad Zabadi, mengungkapkan bahwa selama periode 2019–2024 pemerintah telah membubarkan sekitar 82.000 koperasi yang tidak aktif. Angka ini menjadi indikator nyata bahwa masih banyak koperasi yang belum mampu bertahan akibat lemahnya partisipasi anggota dan tata kelola yang tidak efektif.

Oleh karena itu, koperasi (yang mana dalam konteks ini adalah koperasi syariah) yang berhasil meningkatkan partisipasi anggota secara signifikan menjadi subjek yang penting untuk dikaji. Keberhasilan tersebut dapat menjadi model strategis yang tidak hanya mencerminkan penerapan prinsip-prinsip syariah secara efektif, tetapi juga layak untuk direplikasi dalam rangka memperkuat keberlanjutan koperasi di Indonesia.

Salah satu koperasi syariah yang menunjukkan capaian kinerja menonjol adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah TAMZIS BINA UTAMA, yang telah berhasil membangun sistem pemberdayaan berbasis komunitas dan mengembangkan

inovasi strategi pelayanan anggota. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) TAMZIS Bina Utama merupakan koperasi syariah yang didirikan pada tahun 1992 oleh sekelompok pemuda terdidik di Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Pendirian koperasi ini dilatarbelakangi oleh semangat untuk memperbaiki kondisi ekonomi umat serta mewujudkan kemakmuran bangsa Indonesia melalui sistem keuangan yang berbasis syariah. Sejak memperoleh status badan hukum pada tanggal 14 November 1994, KSPPS TAMZIS Bina Utama terus mengalami perkembangan, baik dalam aspek kelembagaan maupun jangkauan layanan. Koperasi ini senantiasa menyesuaikan diri dengan regulasi pemerintah serta memperluas wilayah operasionalnya ke berbagai kota besar di Indonesia, antara lain Yogyakarta, Jakarta, dan Bandung. Hingga saat ini, jumlah anggota KSPPS TAMZIS Bina Utama telah mencapai lebih dari 161.042 orang, yang mencerminkan tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat yang tinggi terhadap lembaga keuangan berbasis syariah tersebut.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bentuk dan tingkat partisipasi anggota dalam aktivitas koperasi, peneliti mengklasifikasikan partisipasi anggota ke dalam dua kategori utama.

1. Partisipasi anggota sebagai pemilik, yang direpresentasikan melalui kepemilikan modal berupa simpanan pokok dan simpanan wajib. Bentuk partisipasi ini mencerminkan keterlibatan struktural anggota dalam kepemilikan dan tata kelola koperasi, serta menjadi indikator loyalitas dan tanggung jawab anggota terhadap keberlangsungan organisasi. Di KSPPS TAMZIS BINA UTAMA, nilai simpanan pokok ditetapkan sebesar Rp10.000, sedangkan simpanan wajib minimal yang harus dibayarkan anggota adalah sebesar Rp50.000 per tahun.
2. Partisipasi anggota sebagai pelanggan, yang tercermin dari akses dan pemanfaatan produk koperasi, khususnya dalam bentuk simpanan *mudharabah (ijabah)* dan pembiayaan *mudharabah*. Partisipasi dalam kategori ini menunjukkan sejauh mana anggota memanfaatkan layanan koperasi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan finansial maupun produktif.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, peneliti akan menyajikan data kuantitatif mengenai partisipasi anggota KSPPS TAMZIS BINA UTAMA pada periode tahun 2020 hingga 2023. Data ini mencakup komponen partisipasi sebagai pemilik melalui simpanan pokok dan wajib, serta partisipasi sebagai pelanggan melalui pemanfaatan produk simpanan dan pembiayaan.

**Tabel 1. 3 Data Partisipasi Anggota KSPPS TAMZIS Bina Utama Sebagai Pemilik**

Tahun	Simpanan Pokok	%	Simpanan Wajib	%
2020	1.625.970.000	-	9.368.523.233	-
2021	1.689.350.000	3,90	10.168.321.989	8,54
2022	1.829.930.000	8,32	64.429.598.056	533
2023	1.980.930.000	8,25	83.638.434.595	29,81

Tabel 1.3 menggambarkan partisipasi anggota sebagai pemilik koperasi melalui Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib. Terlihat adanya peningkatan nilai Simpanan Pokok dari Rp1.625.970.000 pada tahun 2020 menjadi Rp1.980.930.000 pada tahun 2023. Demikian pula, Simpanan Wajib mengalami kenaikan signifikan dari Rp9.368.523.233 pada tahun 2020 menjadi Rp83.638.434.595 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan semakin banyak anggota yang aktif menunaikan kewajiban simpanan, sekaligus mencerminkan pertumbuhan keanggotaan dan kepercayaan terhadap koperasi.

**Tabel 1. 4 Data Partisipasi Anggota KSPPS TAMZIS Bina Utama Sebagai Pengguna**

Tahun	Simpanan	%	Pembiayaan	%
2020	279.474.000.000	-	424.928.411.364	-
2021	362.661.000.000	29,77	497.601.253.164	17,10
2022	386.268.000.000	6,51	575.606.239.789	15,68

2023	503.776.900.000	30,42	642.418.172.718	11,61
------	-----------------	-------	-----------------	-------

Tabel 1. 4 menampilkan data partisipasi anggota sebagai pelanggan melalui pemanfaatan produk simpanan dan pembiayaan. Nilai simpanan anggota terus meningkat dari Rp279.474.000.000 pada tahun 2020 menjadi Rp503.776.900.000 pada tahun 2023. Sementara itu, pembiayaan yang disalurkan kepada anggota juga mengalami kenaikan dari Rp424.928.411.364 pada tahun 2020 menjadi Rp642.418.172.718 pada tahun 2023. Peningkatan pada kedua aspek ini menandakan bahwa anggota tidak hanya aktif menabung, tetapi juga semakin banyak yang memanfaatkan fasilitas pembiayaan koperasi untuk berbagai kebutuhan.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) TAMZIS BINA UTAMA telah menunjukkan pencapaian yang cukup signifikan di tingkat nasional. Capaian ini tentu tidak terlepas dari berbagai strategi pengelolaan yang diterapkan serta partisipasi aktif para anggotanya. Dalam semangat kebersamaan dan nilai-nilai syariah yang menjadi fondasi koperasi, partisipasi anggota bukan hanya menjadi indikator keberhasilan organisasi, tetapi juga cerminan dari keterlibatan sosial-ekonomi masyarakat secara lebih luas.

Penelitian ini secara khusus memfokuskan perhatian pada Kantor Cabang Pelayanan (KCP) Cimahi, yang dipilih karena dinilai memiliki karakteristik organisasi yang representatif terhadap sistem pengelolaan TAMZIS secara keseluruhan. Selain itu, secara praktis, KCP Cimahi memiliki ketersediaan data yang memadai, akses yang memungkinkan, serta kesiapan manajerial yang mendukung kelancaran proses penelitian. Dengan kata lain, KCP Cimahi dapat dijadikan sebagai miniatur yang menggambarkan dinamika pelaksanaan strategi dan partisipasi anggota sebagaimana berlangsung di tingkat nasional.

Namun, dalam perjalanannya, partisipasi anggota dalam memanfaatkan layanan usaha koperasi tidak selalu berjalan optimal. Beberapa anggota mungkin belum sepenuhnya memahami manfaat layanan yang ditawarkan, sementara sebagian lainnya menghadapi keterbatasan dalam berpartisipasi secara aktif. Di sisi lain, koperasi juga

dihadapkan pada tantangan eksternal yang menuntut adaptasi dan inovasi berkelanjutan.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini berusaha memahami secara lebih mendalam bagaimana kondisi internal dan eksternal koperasi dalam hal ini KCP Cimahi berperan dalam mendorong atau menghambat peningkatan partisipasi anggota melalui analisis yang komprehensif terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan strategi yang dapat dilakukan oleh koperasi agar dapat mengoptimalkan peran serta anggota dalam memanfaatkan layanan usaha yang tersedia.

Melalui pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian tidak hanya memberikan gambaran yang utuh mengenai dinamika partisipasi anggota, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan koperasi syariah yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2. 1 Perkoperasian**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian memuat tiga aspek fundamental yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan koperasi di Indonesia. Ketiga aspek tersebut mencakup pengertian koperasi, nilai-nilai dasar yang melandasinya, serta prinsip-prinsip operasional yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan usaha koperasi. Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing aspek tersebut akan diuraikan pada subbab-subbab berikut.

#### **2. 1. 1 Pengertian Koperasi**

Istilah koperasi berasal dari kata *cooperative*, yang diturunkan dari kata *co-operation*, yang berarti kerja sama antara dua pihak atau lebih. Secara umum, konsep kerja sama dalam koperasi diidentikkan dengan kolaborasi dalam kegiatan ekonomi. Namun demikian, tidak semua bentuk kerja sama dalam bidang ekonomi dapat

digolongkan sebagai koperasi. Ramudi Arifin (2013 dalam Azhar Solihin, 2023) mengemukakan bahwa koperasi memiliki karakteristik dan prinsip-prinsip khusus yang membedakannya dari bentuk organisasi ekonomi lainnya, sehingga tidak setiap organisasi yang melakukan kerja sama ekonomi dapat disebut koperasi.

Dalam memahami pengertian koperasi, terdapat tiga pendekatan yang umum digunakan, yaitu:

1. Pendekatan yuridis, merujuk pada definisi koperasi sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pendekatan esensial, menitikberatkan pada hakikat atau substansi koperasi sebagai suatu bentuk organisasi yang berlandaskan pada nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan demokrasi ekonomi.
3. Pendekatan nominal, menjelaskan koperasi dari sisi penyebutannya saja, tanpa memperhatikan apakah organisasi tersebut benar-benar menjalankan prinsip-prinsip dasar koperasi.

Pengertian koperasi secara yuridis dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”

Pengertian lain dikemukakan oleh Mohammad Hatta (dikutip dalam (Nurjannah et al., 2021) koperasi merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh sekelompok individu yang memiliki keterbatasan dalam melindungi kepentingan hidup mereka secara mandiri. Tujuan utama dari pembentukan koperasi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup anggotanya secara efisien, dengan biaya yang serendah mungkin. Dalam operasionalnya, koperasi lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan seluruh anggota dibandingkan dengan orientasi terhadap keuntungan semata.

Selanjutnya, definisi koperasi juga dikemukakan oleh *International Cooperative Alliance* (ICA) dalam Darmawan & Haryanto (2020) yang menyatakan:

“Koperasi sebagai perkumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya mereka yang sama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan diawasi secara demokratis.”

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan suatu badan usaha yang dibentuk dan dimiliki secara bersama oleh individu-individu atau badan hukum koperasi yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya para anggotanya. Koperasi berlandaskan pada prinsip-prinsip koperasi dan asas kekeluargaan, di mana kegiatan usahanya dilakukan secara demokratis dan bertujuan untuk memenuhi kepentingan bersama anggota dengan cara yang efisien, serta tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian laba.

### **2. 1. 2 Nilai-Nilai Koperasi**

Pada tahun 1995, melalui Kongres Koperasi Dunia di Manchester, International *Co-operative Alliance* (ICA) melakukan pembaruan terhadap nilai-nilai dasar koperasi. Dalam keputusan tersebut, ditetapkan bahwa koperasi harus berlandaskan pada nilai: kemandirian (*self-help*), demokrasi (*democracy*), kesetaraan (*equality*), keadilan (*equity*), dan solidaritas (*solidarity*). Selain itu, ditambahkan pula nilai-nilai etika berupa kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*openness*), tanggung jawab sosial (*social responsibility*), serta kepedulian terhadap sesama (*caring for others*) (Tiktiek, 2022).

Adapun penjelasan dari nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Self-help* (Kemandirian): Mendorong anggota untuk secara aktif memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka sendiri melalui usaha kolektif, tanpa bergantung pada pihak luar.
2. *Democracy* (Demokrasi): Setiap anggota memiliki hak yang sama dalam proses pengambilan keputusan, mencerminkan prinsip satu orang satu suara.

3. *Equality* (Kesetaraan): Semua anggota diperlakukan secara setara, tanpa diskriminasi dalam hak, kewajiban, dan manfaat koperasi.
4. *Equity* (Keadilan): Penyaluran manfaat dan tanggung jawab dalam koperasi dilakukan secara adil sesuai dengan kontribusi dan kebutuhan anggota.
5. *Solidarity* (Solidaritas): Menumbuhkan semangat kebersamaan dan tanggung jawab kolektif untuk mencapai tujuan bersama.
6. *Honesty* (Kejujuran): Integritas menjadi prinsip utama dalam menjalankan kegiatan koperasi.
7. *Openness* (Keterbukaan): Koperasi bersikap transparan dalam informasi dan operasional kepada seluruh anggotanya.
8. *Social Responsibility* (Tanggung Jawab Sosial): Koperasi bertanggung jawab atas dampak sosial dari setiap aktivitas yang dilakukannya.
9. *Caring for Others* (Kepedulian terhadap Sesama): Koperasi menumbuhkan rasa empati dan saling menolong di antara anggota dan masyarakat sekitar.

### **2. 1. 3 Prinsip-Prinsip Koperasi**

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, khususnya pada Pasal 5, ditegaskan bahwa koperasi menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan lima prinsip utama. Adapun kelima prinsip tersebut dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Keanggotaan Bersifat Sukarela dan Terbuka**

Koperasi bersifat inklusif dan terbuka bagi siapa saja yang bersedia mematuhi ketentuan dan nilai-nilai koperasi. Keanggotaan tidak didasarkan pada paksaan atau diskriminasi terhadap latar belakang sosial, ekonomi, agama, maupun golongan. Prinsip ini menekankan bahwa koperasi menghargai kebebasan individu untuk memilih dan berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi secara adil.

#### **2. Pengelolaan Dilakukan Secara Demokratis**

Setiap anggota koperasi memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan, terlepas dari besar kecilnya simpanan atau modal yang dimiliki. Kedaulatan tertinggi

berada di tangan anggota melalui mekanisme rapat anggota, di mana setiap anggota memiliki satu suara. Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai demokrasi ekonomi dan partisipatif yang menjadi ciri khas koperasi.

### 3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Dilakukan Secara Adil Sesuai Jasa Usaha

Koperasi tidak membagikan keuntungan berdasarkan jumlah modal yang ditanam, tetapi berdasarkan partisipasi atau kontribusi nyata anggota dalam kegiatan usaha koperasi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan ekonomi dan menghindari dominasi oleh pemodal besar, sebagaimana lazim terjadi dalam perusahaan konvensional.

### 4. Pemberian Balas Jasa yang Terbatas terhadap Modal

Modal yang disetor oleh anggota memang mendapatkan balas jasa, namun sifatnya terbatas dan tidak menjadi fokus utama koperasi. Hal ini untuk menjaga agar koperasi tetap berorientasi pada kesejahteraan bersama, bukan pada akumulasi modal atau keuntungan pribadi sebagaimana dalam entitas bisnis kapitalistik.

### 5. Kemandirian

Koperasi didorong untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri, baik dalam hal permodalan, pengelolaan, maupun pengambilan keputusan. Meskipun koperasi dapat bekerja sama dengan pihak luar, prinsip kemandirian menekankan pentingnya otonomi koperasi agar tidak mudah terpengaruh oleh intervensi eksternal yang dapat merusak nilai-nilai dasar koperasi.

### 6. Pendidikan Koperasi

Pendidikan perkoperasian merupakan proses pemberian pemahaman kepada anggota, pengurus, dan masyarakat mengenai prinsip, nilai, dan praktik koperasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi aktif, kualitas kepemimpinan, serta kesadaran berkoperasi agar koperasi dapat dikelola secara profesional dan bertanggung jawab.

### 7. Kerjasama Antar Koperasi

Kerjasama antarkoperasi adalah bentuk kolaborasi antara dua atau lebih koperasi guna memperkuat efisiensi usaha, memperluas manfaat bagi anggota, dan

meningkatkan daya saing. Kerja sama ini mencerminkan solidaritas antarkoperasi dan menjadi strategi untuk memperkuat posisi koperasi dalam perekonomian nasional maupun global.

#### **2. 1. 4 Fungsi dan Tujuan Koperasi**

Koperasi bukan hanya sebuah badan usaha, tetapi juga bagian penting dari pembangunan ekonomi nasional, Hal tersebut ditegaskan oleh hukum Negara yang tertulis dalam pasal 3 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa: “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, koperasi memiliki sejumlah fungsi strategis yang diatur dalam undang-undang. Koperasi tidak hanya berperan sebagai lembaga ekonomi yang menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya, tetapi juga sebagai wadah pendidikan ekonomi dan sosial. Melalui fungsinya, koperasi diharapkan mampu memperkuat posisi ekonomi anggota, mengembangkan potensi dan kemampuan mereka dalam kegiatan usaha, serta mendorong terciptanya keadilan dan pemerataan ekonomi. Dalam Azhar Solihin (2023) fungsi koperasi adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas dan kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

## 2. 1. 5 Penggolongan Koperasi Berdasarkan Peran Usaha, Bentuk, Dan Jenisnya

Koperasi sebagai badan usaha memiliki ragam bentuk dan struktur yang dapat dibedakan berdasarkan peran usaha yang dijalankan, bentuk organisasinya, serta jenis kegiatan ekonominya. Penggolongan ini penting untuk memahami peran koperasi dalam memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat secara lebih spesifik.

### 1. Berdasarkan Peran Usaha

Koperasi dapat diklasifikasikan berdasarkan cakupan kegiatannya, yakni menjadi koperasi dengan satu tujuan (*single purpose*) dan koperasi dengan banyak tujuan (*multipurpose*) (Nurwati, 2021). Berikut merupakan penjelasan dari keduanya:

1). Koperasi *single pupose*, menurut Ramudi arifin dalam Sudrartono (2019) adalah koperasi yang secara khusus hanya menjalankan satu jenis kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan spesifik anggotanya. Karena fokus pada satu bidang, pengelolaannya cenderung lebih sederhana dan efisien. Contoh dari jenis ini adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP), yang secara eksklusif menyediakan layanan keuangan berupa simpanan dan pinjaman bagi anggotanya.

2). Koperasi *Multi Purpose*, merupakan koperasi yang menjalankan lebih dari satu jenis kegiatan usaha guna memenuhi berbagai kebutuhan atau kepentingan ekonomi para anggotanya (Sudrartono, 2019).

### 2. Bedasarkan Bentuk

Dalam struktur kelembagaannya, koperasi dapat dibedakan berdasarkan bentuk keanggotaan dan jangkauan organisasinya. Penggolongan ini penting untuk memahami bagaimana koperasi dibentuk, dikelola, serta bagaimana hubungan antara anggota dengan koperasi itu sendiri. Secara umum, sebagaimana yang dikatakan oleh (Hakim, 2021) bentuk koperasi terbagi menjadi dua, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder, yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda.

Koperasi primer merupakan entitas koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan perseorangan. Dalam ketentuan sebelumnya, sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pembentukan koperasi primer mensyaratkan minimal 20 orang sebagai pendiri. Namun, seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ketentuan tersebut mengalami perubahan, di mana jumlah minimal pendiri koperasi primer direduksi menjadi 9 orang. Ketentuan ini diperjelas lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Di sisi lain, koperasi sekunder merupakan koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan lembaga koperasi, dengan ketentuan minimal tiga koperasi sebagai anggota pendirinya.

### 3. Berdasarkan Jenis Usaha

Setiap jenis koperasi menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan karakteristiknya masing-masing, sebagai berikut.(Indriani, 2020):

- 1) Koperasi simpan pinjam.
- 2) Koperasi produsen
- 3) Koperasi konsumen
- 4) Koperasi Pemasaran
- 5) Koperasi Jasa

## **2. 2 Koperasi Syariah**

### **2. 2. 1 Pengertian Koperasi Syariah**

Menurut Abdul Hakim (2021) koperasi syariah adalah bentuk kegiatan ekonomi koperasi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dalam pelaksanaan dan perumusannya. Sebagaimana koperasi pada umumnya menjunjung asas kekeluargaan, koperasi syariah menggabungkan nilai kekeluargaan dengan aturan syariah, sehingga seluruh aktivitasnya tidak menyimpang dari ketentuan Islam.

Selanjutnya, definisi lain dikemukakan oleh Sobarna Nanang (2021) yang menyatakan koperasi syariah merupakan bentuk koperasi yang memiliki tujuan, prinsip dan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam

berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Dari pemaparan definisi diatas, koperasi syariah dapat disimpulkan sebagai suatu bentuk koperasi yang menjalankan tujuan, prinsip, dan kegiatan usahanya berdasarkan ajaran Islam, dengan tetap menjunjung asas kekeluargaan. Seluruh operasional koperasi ini diarahkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang merujuk pada ketentuan hukum Islam sebagaimana ditetapkan oleh otoritas keagamaan seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

### **2. 2. 2 Landasan Koperasi Syariah**

Nanang Sobarna (2021) mengemukakan 3 landasan utama yang menjadi acuan dalam menjalankan operasionalnya, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Koperasi Syariah beroperasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi negara, yang menjadi dasar hukum dan moral dalam menjalankan semua kegiatan usaha. Hal ini menjamin bahwa koperasi berperan sebagai bagian integral dari sistem ekonomi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

2. Berdasarkan Azas Kekeluargaan

Prinsip kekeluargaan menekankan hubungan yang harmonis, saling percaya, dan gotong royong antar anggota koperasi. Landasan ini mendorong terciptanya suasana kebersamaan dan solidaritas dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan usaha koperasi.

3. Beroperasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Semua kegiatan usaha koperasi disesuaikan dengan prinsip hukum Islam yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Prinsip ini melarang praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah, seperti riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan kegiatan yang dilarang secara agama, sehingga menjamin bahwa koperasi berjalan secara halal dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

### **2. 2. 3 Prinsip-Prinsip Koperasi Syariah**

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 6 dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KSPPS, dijelaskan bahwa prinsip syariah merupakan prinsip yang mengacu pada hukum Islam dalam aktivitas usaha koperasi, yang pelaksanaannya berlandaskan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Di samping itu, prinsip syariah yang menjadi landasan utama dalam operasional lembaga keuangan syariah adalah prinsip yang menjauhkan segala bentuk unsur yang tergolong dalam MAGHRIB, yakni *Maysir* (judi), *Gharar* (ketidakjelasan), Haram (yang dilarang), Riba (bunga), dan *Bathil* (yang batil atau tidak sah). Prinsip ini menjadi identitas khas lembaga keuangan syariah agar senantiasa sesuai dengan nilai-nilai Islam.

### **2. 3 Koperasi Syariah sebagai Lembaga Inklusif**

Koperasi syariah dapat dipahami sebagai lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip ekonomi Islam, namun tetap tunduk pada asas koperasi yang berlaku secara umum, yaitu sukarela, terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Artinya, keanggotaan koperasi syariah tidak dibatasi oleh agama, melainkan terbuka bagi setiap individu yang bersedia mengikuti aturan dasar dan prinsip syariah dalam pengelolaan usaha (Oktania et al., 2024). Dengan demikian, koperasi syariah mencerminkan lembaga keuangan yang bersifat inklusif, di mana setiap anggota memiliki kedudukan yang sama dalam pengambilan keputusan dan pembagian hasil usaha.

Dalam praktiknya, koperasi syariah menekankan nilai keadilan, transparansi, dan kebersamaan. Prinsip keadilan diwujudkan melalui perlakuan yang sama bagi seluruh anggota tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi. Transparansi terlihat dari keterbukaan dalam pencatatan transaksi dan laporan keuangan yang dapat diakses seluruh anggota. Sementara itu, nilai kebersamaan dan gotong royong dioperasionalkan melalui sistem bagi hasil dan semangat ta'awun (tolong-menolong

dalam kebaikan) (Subardan et al., 2023). Hal ini memperlihatkan bahwa koperasi syariah bukan sekadar institusi keuangan, tetapi juga sarana pemberdayaan ekonomi kolektif.

Dari perspektif regulasi, keberadaan koperasi syariah didukung oleh perangkat hukum nasional, seperti Undang-Undang Perkoperasian yang menegaskan prinsip keterbukaan, serta fatwa DSN-MUI yang mengatur tata kelola koperasi syariah tanpa membatasi keanggotaan berdasarkan agama. Regulasi ini menegaskan bahwa syarat utama koperasi syariah adalah kepatuhan pada prinsip syariah, bukan eksklusivitas keanggotaan.

Pandangan akademik juga memperkuat posisi koperasi syariah sebagai lembaga yang bersifat universal. Para ilmuwan Muslim klasik maupun kontemporer menekankan bahwa syariah bertujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial yang dapat berlaku untuk semua manusia, bukan hanya umat Islam (Vientiany et al., 2025). Oleh karena itu, nilai-nilai syariah seperti keadilan, tolong-menolong, dan transparansi dapat diterima lintas agama dan budaya.

## **2. 3 Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah**

### **2. 3. 1 Pengertian Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah**

Dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 /PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi yang dimaksud dengan KSPPS adalah koperasi yang usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan prinsip syariah yang kegiatannya dilakukan dengan menghimpun dana dan menyalurkannya melalui jasa keuangan syariah dari dan untuk anggota koperasi dan calon anggota koperasi.

Selain daripada usaha yang bergerak dibidang yang telah disebutkan diatas, KSPPS memiliki karakteristik sebagaimana lembaga keuangan syariah lainnya, yaitu memiliki fungsi sebagai lembaga pengelola dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf.

Yang mana dana-dana tersebut memiliki kekhususan dalam hal pengelolaan maupun penyalurannya (Subagyo, 2015).

### **2. 3. 2 Landasan Hukum Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah**

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan bentuk kelembagaan koperasi yang berperan dalam penyediaan layanan keuangan berbasis syariah. Secara historis, KSPPS merupakan transformasi kelembagaan dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT), yaitu lembaga keuangan mikro yang lahir sebagai respon atas kebutuhan masyarakat akan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sebelum keberadaan regulasi yang secara spesifik mengatur KSPPS, dasar hukum mengenai BMT telah lebih dahulu ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat yang Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Kebijakan ini menjadi titik awal berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah non-bank di berbagai wilayah Indonesia, termasuk BMT, yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya KSPPS.

Penguatan dasar hukum KSPPS semakin jelas setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan implikasi terhadap kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam sektor perkoperasian. Selain itu, kehadiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menuntut adanya penyesuaian kelembagaan dan nomenklatur di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM dalam mengatur kegiatan usaha jasa keuangan syariah. Hal ini kemudian direspons dengan diterbitkannya Paket Kebijakan I Perkoperasian Tahun 2015 yang diwujudkan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, menggantikan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 91 Tahun 2004. Melalui regulasi ini, istilah Koperasi Jasa Keuangan

Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) diubah menjadi KSPPS dan USPPS sebagai bentuk harmonisasi nomenklatur kelembagaan koperasi syariah.

Dari sudut pandang hukum Islam, dasar operasional KSPPS mengacu pada prinsip-prinsip muamalah yang sesuai dengan syariah. Kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dalam KSPPS wajib berlandaskan pada akad-akad syariah seperti mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual beli), ijarah (sewa), dan musyarakah (kerja sama usaha). Untuk menjamin kepatuhan syariah dalam setiap produk dan layanannya, KSPPS wajib merujuk pada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang merupakan otoritas fatwa resmi dalam bidang keuangan syariah di Indonesia.

Sejumlah fatwa DSN-MUI yang menjadi rujukan penting dalam kegiatan KSPPS antara lain Fatwa No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan berdasarkan akad mudharabah dan wadi'ah, Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah, Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah, serta Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Qardh dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Kepatuhan terhadap fatwa-fatwa tersebut merupakan kewajiban yang dijalankan melalui pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing koperasi syariah. Dengan demikian, KSPPS tidak hanya tunduk pada sistem hukum nasional, tetapi juga memastikan seluruh kegiatannya konsisten dengan prinsip dan nilai-nilai hukum Islam yang sah dan terstandarisasi secara nasional.

## **2. 4 Partisipasi Anggota Koperasi**

### **2. 4. 1 Pengertian Partisipasi Anggota Koperasi**

Kata "partisipasi" berasal dari bahasa Inggris *participation*, yang berarti melibatkan pihak lain. Winardi dalam (Magdalena, 2010) mengemukakan bahwa Partisipasi merujuk pada keterlibatan seseorang, baik secara pikiran maupun perasaan, dalam memberikan kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan, khususnya

dalam hal-hal yang menuntut tanggung jawab dan keterlibatan langsung dari individu tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan anggota koperasi, sebagaimana dijelaskan dalam PSAK No. 27, adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi, dan telah membayar penuh simpanan pokok yang ditetapkan. Sehingga, partisipasi anggota koperasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan aktif anggota, baik secara mental maupun emosional, dalam menjalankan prinsip *dual identity* sebagai pemilik dan pengguna koperasi.

*Dual identity* ini mengacu pada peran ganda anggota sebagai *owner* (pemilik) dan sekaligus *user* (pengguna) dari layanan koperasi. Sebagai pemilik, anggota memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan strategis melalui rapat anggota, termasuk dalam menentukan arah kebijakan dan pengawasan jalannya organisasi. Sementara sebagai pengguna, anggota memperoleh manfaat langsung dari produk atau jasa yang disediakan oleh koperasi sesuai dengan kebutuhannya.

Hubungan timbal balik ini menunjukkan bahwa keberhasilan koperasi sangat bergantung pada sejauh mana anggotanya berpartisipasi aktif dalam menjalankan fungsi kepemilikan dan pemanfaatan tersebut. Dengan demikian, pemahaman terhadap dual identitas ini menjadi krusial dalam menilai peran anggota dalam koperasi, yang tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga mencerminkan tanggung jawab kolektif dalam mewujudkan prinsip-prinsip koperasi secara substantif.

#### **2. 4. 2 Jenis-Jenis Partisipasi Anggota**

Hanel dalam (Putra et al., 2018) membedakan dimensi partisipasi anggota koperasi dengan prinsip identitas anggota.

1. Dalam kedudukannya sebagai pemilik, partisipasi para anggota adalah:
  - a. memberikan kontribusi terhadap pembentukan modal koperasi (penyertaan modal, pembentukan cadangan, simpanan);
  - b. mengambil bagian dalam menetapkan tujuan, pembuatan/pengambilan keputusan dan kebijakan, serta pengawasan.

2. Dalam kedudukannya sebagai pengguna/pelanggan, partisipasi anggota adalah memanfaatkan berbagai potensi dan layanan koperasi dalam menunjang kepentingan/kebutuhannya.

#### **2. 4. 3 Upaya Meningkatkan Partisipasi Anggota**

Terdapat berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan partisipasi individu dalam suatu lingkungan, baik melalui pendekatan berbasis materi maupun nonmateri. Peningkatan partisipasi berbasis materi biasanya dilakukan dengan memberikan penghargaan dalam bentuk insentif finansial, seperti bonus, tunjangan, komisi, dan bentuk kompensasi lainnya yang bersifat mendorong secara ekonomis. Sementara itu, pendekatan nonmateri berfokus pada aspek psikologis dan sosial, misalnya melalui pemberian motivasi, pengakuan atas kontribusi, penciptaan suasana kerja yang kondusif, serta penguatan nilai-nilai kebersamaan dan rasa memiliki terhadap organisasi atau komunitas (Ropke, 2012).

Selanjutnya, dalam Endang Wahyuningsih (2024), peningkatan partisipasi anggota dalam koperasi dapat dicapai melalui peningkatan pemahaman terhadap organisasi koperasi itu sendiri. Dalam penelitiannya, ia menekankan pentingnya pelatihan bagi anggota dan pengurus koperasi sebagai salah satu strategi utama. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada anggota mengenai hak dan kewajibannya, serta prinsip-prinsip dasar koperasi seperti keanggotaan sukarela, pengelolaan demokratis, pembagian sisa hasil usaha secara adil, dan pendidikan berkoperasi yang berkelanjutan.

Endang juga menjelaskan bahwa anggota koperasi memiliki peran ganda, yaitu sebagai pemilik dan sebagai pengguna (pelanggan). Oleh karena itu, partisipasi anggota tidak hanya terbatas pada penyertaan modal melalui simpanan pokok dan wajib, tetapi juga melalui keaktifan dalam menggunakan layanan koperasi, seperti membeli produk koperasi atau memanfaatkan jasa yang tersedia. Semakin besar partisipasi anggota dalam kedua peran tersebut, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan koperasi.

Selain itu, upaya lain yang disarankan untuk meningkatkan partisipasi anggota adalah melalui pengembangan usaha koperasi berbasis manfaat bagi anggota. Beberapa strategi yang diusulkan antara lain membangun dan memperkuat merek koperasi, penambahan modal melalui peningkatan simpanan anggota, pengembangan strategi penjualan yang berorientasi pada kebutuhan anggota, pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan komunikasi dan pelayanan, serta menjalin kerja sama antar koperasi.

Endang menegaskan bahwa pendidikan dan pelatihan perkoperasian merupakan kunci keberhasilan koperasi. Dengan pemahaman yang baik, anggota akan lebih peduli, loyal, dan aktif dalam setiap kegiatan koperasi. Hal ini pada akhirnya akan mendorong peningkatan partisipasi anggota yang berkontribusi langsung terhadap kemajuan koperasi serta peningkatan kesejahteraan anggotanya.

Pendapat lain dikemukakan oleh Ami Purnamawati (2023) menekankan bahwa komunikasi merupakan kunci untuk menggerakkan partisipasi. Dalam koperasi, seluruh aktivitas organisasi tidak terlepas dari proses komunikasi yang berlangsung antar elemen koperasi, yakni pengurus, pengawas, manajer, karyawan, dan anggota. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi anggota harus dimulai dari perencanaan komunikasi yang strategis dan aplikatif.

Ami mengusulkan penerapan berbagai teknik komunikasi yang disesuaikan dengan konteks dan tujuan. Teknik komunikasi informatif digunakan untuk menyampaikan informasi faktual tentang kegiatan dan program koperasi secara jelas dan menarik. Sementara itu, teknik komunikasi persuasif diterapkan untuk membangkitkan minat anggota, membujuk mereka agar aktif terlibat dalam koperasi melalui iming-iming manfaat ekonomi maupun non-ekonomi, seperti diskon, hadiah, atau beasiswa. Dalam kondisi tertentu, teknik koersif atau instruktif diterapkan, misalnya dalam penegakan disiplin atau perintah operasional. Selain itu, teknik repetisi digunakan agar pesan koperasi tertanam dalam benak anggota melalui pengulangan yang kreatif. Adapun teknik kanalisasi diarahkan untuk mengubah cara pandang anggota agar sejalan dengan nilai-nilai koperasi melalui pendidikan dan pelatihan.

Upaya-upaya tersebut dirancang dalam sebuah strategi komunikasi yang komprehensif, dimulai dari analisis audiens (anggota), penetapan tujuan komunikasi, penyusunan pesan dengan pendekatan AIDA (*Attention, Interest, Desire, Action*), hingga pemilihan media yang sesuai. Seluruh proses komunikasi ini bertujuan untuk membentuk sinergi antarelemen koperasi, memperkuat rasa memiliki (*sense of belonging*), serta menumbuhkan komitmen anggota dalam menjalankan peran ganda mereka.

Dengan demikian, komunikasi bukan sekadar alat penyampaian informasi, melainkan sebagai instrumen strategis untuk membangun kesadaran, keterlibatan, dan loyalitas anggota terhadap koperasi. Ketika komunikasi berjalan secara efektif, partisipasi anggota pun akan meningkat secara signifikan, yang pada akhirnya akan memperkuat posisi koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berdaya saing dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Dengan melihat berbagai strategi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa peningkatan partisipasi anggota dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sangat bergantung pada kombinasi antara pemahaman nilai-nilai koperasi dan prinsip syariah, strategi komunikasi yang efektif, serta pemberian manfaat nyata bagi anggota. Dalam KSPPS, partisipasi anggota tidak hanya sebatas penyertaan modal, tetapi juga penggunaan aktif terhadap produk pembiayaan syariah yang disediakan. Melalui pendidikan, pelatihan, dan komunikasi yang tepat sasaran, anggota akan lebih sadar, loyal, dan berkomitmen dalam menjalankan peran ganda mereka sebagai pemilik dan pengguna koperasi. Hal ini akan mendorong tumbuhnya KSPPS yang kuat, profesional, dan mampu memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi umat.

### **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang mendalam dan menyeluruh mengenai strategi yang dijalankan oleh KSPPS TAMZIS Bina Utama dalam meningkatkan partisipasi

anggotanya. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami secara langsung bagaimana realitas yang terjadi di lapangan, khususnya di lingkungan Kantor Cabang Pelayanan (KCP) Cimahi. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi permasalahan secara lebih detail, serta memahami berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala dari strategi yang diterapkan.

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pengurus, manajemen, serta beberapa anggota koperasi untuk memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang. Observasi dilakukan terhadap aktivitas koperasi, khususnya yang berkaitan dengan interaksi antara anggota dan pengelola. Sedangkan studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui dokumen-dokumen resmi seperti laporan keuangan, notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT), serta dokumen internal lainnya yang relevan.

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang terdiri dari proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2022). Untuk membantu merumuskan strategi koperasi, digunakan pula analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Melalui analisis ini, peneliti mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki koperasi, serta peluang dan tantangan dari lingkungan eksternal. Hasil analisis SWOT tersebut digunakan untuk menyusun strategi turunan, yang meliputi strategi SO (mengggunakan kekuatan untuk meraih peluang), strategi ST (mengggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman), strategi WO (memanfaatkan peluang untuk memperbaiki kelemahan), dan strategi WT (menghindari ancaman dengan meminimalkan kelemahan).

## **IV. PEMBAHASAN**

### **4.1 profil informan**

Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive, yaitu mereka yang dianggap memiliki pemahaman dan pengalaman langsung terhadap layanan KSPPS TAMZIS Bina Utama KCP Cimahi. Jumlah informan sebanyak lima orang, terdiri dari unsur manajemen dan staf lapangan. Adapun untuk informan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 1 Profil Informan**

Nama	Jabatan
Andi Ibrahim	Manajer Operasional Cabang
Harto Gunawan	Manaje Marketing Cabang
Hisyam Abdusyafiq	Marketing
Ba'a fathul rahman	MDO
AA Abdurahman	AO

### **4.2 Analisis SWOT Upaya Peningkatan Partisipasi Anggota Untuk Memanfaatkan Layanan Usaha**

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni mengenai bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh koperasi dalam meningkatkan partisipasi anggota sebagai pengguna layanan usaha, peneliti menggunakan pendekatan analisis SWOT. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis terkait faktor-faktor internal maupun eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja dan strategi koperasi.

Analisis ini disusun berdasarkan hasil kuesioner terbuka yang telah diberikan kepada informan terpilih, baik dari kalangan pengelola koperasi, staf pelaksana, maupun anggota aktif. Melalui jawaban-jawaban yang bersifat eksploratif tersebut, peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi aktual koperasi di lapangan baik dari sisi kekuatan dan peluang yang dapat dikembangkan, maupun kelemahan dan tantangan yang masih perlu diatasi.

Pendekatan ini tidak hanya mengungkap aspek struktural koperasi secara teknis, tetapi juga menangkap suara dan pengalaman langsung dari para pelaku yang terlibat dalam aktivitas koperasi sehari-hari. Oleh karena itu, hasil analisis SWOT berikut menjadi bagian penting dalam merumuskan strategi yang kontekstual dan relevan bagi pengembangan partisipasi anggota ke depan.

### **1. Strengths (Kekuatan)**

Kekuatan merupakan potensi internal yang dimiliki koperasi dan dapat digunakan sebagai modal dasar untuk meningkatkan partisipasi anggota. Beberapa kekuatan yang teridentifikasi dalam penelitian ini antara lain:

#### 1) Pelayanan cepat, ramah, dan sesuai prinsip syariah

Koperasi menunjukkan komitmen tinggi terhadap pelayanan yang profesional namun tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Proses administrasi yang efisien serta keramahan petugas menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kenyamanan anggota dalam menggunakan layanan koperasi.

#### 2) Sistem jemput bola yang aktif

Petugas lapangan tidak hanya menunggu anggota datang, tetapi aktif melakukan pendekatan ke lokasi usaha atau kediaman anggota. Hal ini tidak hanya memudahkan proses transaksi, tetapi juga mempererat hubungan antara koperasi dan anggotanya.

#### 3) Pemanfaatan teknologi digital

Koperasi telah mengembangkan sistem digital melalui aplikasi TAMZIS yang memudahkan anggota dalam melakukan pengecekan saldo, cicilan, dan informasi keuangan lainnya secara mandiri. Inovasi ini menunjukkan bahwa koperasi siap menghadapi era digital dan menjangkau anggota dari berbagai latar usia.

#### 4) Komitmen terhadap prinsip syariah

Seluruh layanan koperasi dijalankan dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman, termasuk dalam pelaksanaan akad yang dilakukan secara transparan dan disaksikan langsung oleh anggota. Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah juga menjadi jaminan bahwa prinsip syariah benar-benar diterapkan.

#### 5) Sumber daya manusia yang komunikatif dan responsif

Karyawan koperasi dikenal mudah diajak berdiskusi, mampu menjelaskan layanan dengan baik, dan memiliki hubungan yang erat dengan para anggota. Ini menciptakan suasana kekeluargaan yang mendorong anggota untuk tetap loyal.

## 2. **Weaknesses (Kelemahan)**

Kelemahan adalah aspek internal yang berpotensi menjadi hambatan dalam upaya koperasi untuk meningkatkan partisipasi anggota. Temuan penelitian menunjukkan beberapa hal berikut:

### 1) Masih rendahnya pemahaman anggota terhadap akad syariah

Meskipun sosialisasi telah dilakukan, masih terdapat anggota yang belum memahami secara menyeluruh konsep dan implikasi dari akad-akad dalam pembiayaan syariah. Hal ini berisiko menimbulkan ketidaksesuaian pemahaman antara koperasi dan anggota.

### 2) Kurangnya penguasaan produk oleh sebagian pegawai

Tidak semua petugas lapangan atau bagian pemasaran memiliki pemahaman yang mendalam mengenai fitur dan jenis produk koperasi. Hal ini menyebabkan proses edukasi kepada calon anggota menjadi kurang maksimal.

### 3) Jam operasional yang belum fleksibel

Waktu layanan koperasi masih terbatas pada jam kerja tertentu, yang tidak selalu sesuai dengan waktu luang sebagian anggota, terutama mereka yang memiliki pekerjaan dengan jadwal tidak tetap.

### 4) Sosialisasi layanan yang belum merata

Upaya koperasi dalam memperkenalkan layanan masih lebih banyak terfokus pada area-area tertentu, sementara potensi wilayah lain belum tersentuh secara maksimal, seperti beberapa pasar atau komunitas keagamaan di luar jangkauan langsung koperasi.

## 3. **Opportunities (Peluang)**

Peluang merupakan kondisi eksternal yang dapat dimanfaatkan koperasi untuk meningkatkan cakupan dan efektivitas pelayanannya. Dalam konteks KCP Cimahi, peluang yang teridentifikasi antara lain:

### 1) Tingginya potensi UMKM dan komunitas lokal

Lingkungan sekitar koperasi memiliki banyak pelaku usaha kecil dan komunitas produktif yang membutuhkan akses pembiayaan mikro, sehingga menjadi pasar potensial untuk pengembangan keanggotaan koperasi.

2) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah

Di tengah meningkatnya literasi keuangan dan semangat hijrah ke sistem keuangan Islam, koperasi syariah memiliki peluang besar untuk memperluas segmentasi pasarnya melalui pendekatan nilai-nilai agama.

3) Peluang kemitraan dengan lembaga keagamaan dan zakat

Koperasi dapat menjalin kerja sama dengan masjid, lembaga zakat, maupun komunitas dakwah dalam mengembangkan program pembiayaan berbasis kelompok atau sosial keagamaan.

4) Transformasi digital yang semakin terbuka

Kemajuan teknologi informasi memberikan peluang bagi koperasi untuk menyesuaikan sistem pelayanannya secara daring (online), baik dalam transaksi, pelaporan, maupun komunikasi dengan anggota.

#### **4. Threats (Ancaman)**

Ancaman adalah faktor eksternal yang dapat menghambat atau memperlambat upaya koperasi dalam meningkatkan partisipasi anggota. Ancaman yang teridentifikasi dalam penelitian ini antara lain:

1) Persaingan dari lembaga keuangan lain

Bank konvensional, koperasi pasar, serta fintech atau pinjaman online kini hadir di banyak wilayah dengan tawaran layanan yang lebih cepat dan mudah, meskipun tidak semua sesuai dengan prinsip syariah.

2) Persepsi negatif terhadap sistem tanggung renteng

Sebagian anggota atau calon anggota merasa khawatir terlibat dalam sistem tanggung renteng karena takut harus menanggung kesalahan anggota lain dalam kelompok. Hal ini menurunkan minat untuk bergabung secara kelompok.

3) Kondisi ekonomi yang tidak stabil

Ketidakpastian ekonomi nasional dapat menurunkan daya beli dan kemampuan anggota dalam membayar simpanan atau cicilan, sehingga memengaruhi keaktifan mereka sebagai pengguna layanan.

4) Rendahnya literasi digital dan keuangan sebagian anggota

Meski koperasi telah menyediakan aplikasi dan sistem digital, masih banyak anggota yang belum terbiasa menggunakan perangkat atau tidak memahami fitur-fitur yang tersedia. Hal ini menimbulkan kesenjangan pemanfaatan teknologi antar anggota.

**4. 3 Strategi Pengembangan Berdasarkan Analisis SWOT**

Melalui analisis SWOT yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti memetakan keempat komponen utama tersebut dalam sebuah matriks strategi. Tabel berikut menggambarkan secara sistematis bagaimana kekuatan dan kelemahan internal koperasi dapat dioptimalkan dan diatasi dengan memanfaatkan peluang maupun mengantisipasi ancaman dari lingkungan eksternal. Penyusunan strategi ini bertujuan untuk mendukung peningkatan partisipasi anggota sebagai pengguna aktif layanan koperasi, sekaligus memperkuat peran koperasi syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Eksternal	<p><b>Opportunities (O)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potensi UMKM lokal</li> <li>2. Tren ekonomi syariah</li> <li>3. Kolaborasi dengan masjid/komunitas</li> <li>4. Digitalisasi</li> </ol>	<p><b>Threats (T)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persaingan bank/pinjol</li> <li>2. Persepsi negatif tanggung renteng</li> <li>3. Fluktuasi ekonomi</li> <li>4. Rendahnya literasi digital</li> </ol>
Internal	<p><b>Strategi S-O</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kembangkan aplikasi digital berbasis syariah untuk UMKM</li> <li>2. Kolaborasi layanan pembiayaan dengan komunitas masjid</li> <li>3. Adakan pelatihan wirausaha syariah berbasis komunitas lokal</li> </ol>	<p><b>Strategi S-T</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Intensifkan literasi keuangan syariah melalui pelatihan dan media sosia</li> <li>2. Sosialisasikan keunggulan koperasi syariah untuk menyaingi pinjol dan bank konvensional</li> </ol>
<p><b>Strengths (S)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan cepat dan syariah</li> <li>2. Sistem jemput bola . Aplikasi digital koperasi</li> <li>3. SDM ramah dan komunikatif</li> </ol>		

4.. Nilai Islam kuat		3. perkuat layanan jemput bola agar tetap unggul
<b>Weaknesses (W)</b> 1. Rendahnya pemahaman akad syariah 2. Produk knowledge SDM terbatas 3. Sosialisasi terbatas 4. jam operasional belum fleksibel	<b>Strategi W-O</b> 1. Adakan pelatihan berkala untuk SDM dan anggota baru 2. Gunakan media sosial untuk edukasi syariah dan promosi digital 3. -Perluas waktu layanan atau buka layanan keliling saat pasar ramai	<b>Strategi W-T</b> 1. Evaluasi dan revisi sistem tanggung renteng agar lebih adil dan edukatif 2. Kembangkan tim khusus edukasi lapangan bagi anggota baru 3. Sediakan bantuan ringan saat ekonomi lesu untuk anggota aktif

### 1. Strategi SO (Strengths – Opportunities)

#### 1) Pengembangan layanan digital berbasis syariah

Koperasi memiliki potensi untuk mengembangkan aplikasi digital yang tidak hanya memudahkan transaksi, tetapi juga memperkuat nilai-nilai syariah. Penambahan fitur seperti simulasi pembiayaan dan pelaporan transaksi secara realtime akan mendukung kebutuhan anggota, khususnya pelaku usaha kecil yang mengandalkan kecepatan dan kemudahan layanan.

#### 2) Kemitraan dengan komunitas keagamaan dan UMKM

Dengan menjalin kerja sama bersama masjid, komunitas dakwah, dan pelaku UMKM, koperasi dapat memperluas jangkauan serta mempererat hubungan sosial keagamaan. Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui pembiayaan kolektif, pelatihan bersama, atau kegiatan sosial berbasis nilai Islam.

#### 3) Pelatihan kewirausahaan dengan pendekatan syariah

Pemberdayaan anggota melalui pelatihan usaha kecil yang berbasis prinsip-prinsip syariah dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas terhadap koperasi. Pelatihan ini sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai mitra tumbuh bagi pelaku usaha anggota.

## **2. Strategi ST (Strengths – Threats)**

### **1) Penguatan literasi syariah di masyarakat**

Menghadapi kompetitor dari lembaga keuangan konvensional dan digital, koperasi perlu mengedukasi masyarakat mengenai keunggulan koperasi syariah. Sosialisasi bisa dilakukan dengan cara yang mudah dipahami dan menyentuh, seperti ceramah di masjid, kampanye digital, atau konten edukatif yang membumi.

### **2) Meningkatkan citra koperasi melalui nilai-nilai syariah**

Keunikan koperasi syariah seperti adanya ijab kabul, prinsip tolong-menolong, dan bebas riba perlu dikemas menjadi kekuatan naratif yang menyentuh hati masyarakat. Nilai-nilai inilah yang menjadi pembeda dengan sistem keuangan konvensional dan perlu terus disuarakan.

### **3) Perluasan layanan jemput bola**

Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil dan rendahnya literasi digital, layanan langsung ke pasar atau rumah anggota menjadi solusi nyata. Selain mendekatkan koperasi dengan anggota, pendekatan ini juga memperkuat hubungan emosional dan kepercayaan.

## **3. Strategi WO (Weaknesses – Opportunities)**

### **1) Peningkatan kapasitas SDM koperasi dan edukasi anggota**

Koperasi dapat menyelenggarakan pelatihan internal secara berkala untuk pegawai dan anggota baru. Pelatihan ini membekali mereka dengan pemahaman mendalam tentang produk, akad, dan sistem koperasi syariah yang diterapkan.

### **2) Pemanfaatan media digital sebagai sarana sosialisasi**

Untuk menjawab keterbatasan dalam sosialisasi, koperasi dapat mengoptimalkan media sosial, video pendek edukatif, atau pesan WhatsApp untuk menyebarluaskan informasi dan nilai-nilai koperasi kepada masyarakat.

### **3) Layanan fleksibel yang lebih mendekat ke komunitas**

Pembukaan layanan keliling pada waktu-waktu khusus seperti hari pasar, kegiatan keagamaan, atau momen Ramadan dapat menjadi sarana promosi sekaligus pelayanan yang lebih bersahabat dengan jadwal anggota.

#### **4. Strategi WT (Weaknesses – Threats)**

1) Revisi sistem tanggung renteng yang lebih adil

Persepsi negatif terhadap sistem tanggung renteng dapat dikurangi dengan menyesuaikan mekanisme dan memberikan pemahaman yang lebih transparan. Perlindungan terhadap anggota aktif harus menjadi perhatian utama dalam skema kolektif ini.

2) Pembentukan tim edukasi koperasi

Tim ini berperan sebagai pendamping lapangan yang menjelaskan akad, prosedur pembiayaan, serta membantu anggota memahami hak dan kewajiban mereka. Dengan pendekatan personal, anggota baru akan merasa lebih dihargai dan dibimbing.

3) Membangun dana darurat berbasis solidaritas

Koperasi dapat menyediakan skema bantuan darurat yang dikelola bersama, sebagai bentuk nyata dari semangat gotong-royong. Bantuan ini dapat digunakan untuk anggota yang mengalami kesulitan mendadak, sekaligus memperkuat rasa kepemilikan antaranggota.

#### **V. KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan partisipasi anggota sebagai pengguna layanan di KSPPS Tamzis Bina Utama KCP Cimahi sangat dipengaruhi oleh strategi pelayanan yang komunikatif, pendekatan personal melalui sistem jemput bola, serta penggunaan teknologi digital yang memudahkan akses informasi. Namun demikian, masih terdapat tantangan internal berupa rendahnya pemahaman anggota terhadap akad syariah dan kurang meratanya sosialisasi layanan. Di sisi eksternal, koperasi dihadapkan pada persaingan dengan lembaga keuangan lain serta kondisi ekonomi yang dinamis. Melalui analisis SWOT, koperasi dapat merancang strategi adaptif seperti penguatan literasi keuangan syariah, pengembangan aplikasi digital berbasis komunitas, dan kerja sama dengan institusi keagamaan. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan, loyalitas, dan partisipasi aktif anggota, serta memperkuat eksistensi koperasi syariah sebagai pilar ekonomi umat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azhar Solihin, S. (2023). Peran Koperasi Bagi Anggota Dan Harapan Anggota Terhadap Koperasi. *Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(2), 117–130. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v4i2.3399>
- Darmawan, A., & Haryanto, T. (2020). *Koperasi: Perkembangan Dan Perspektifnya Dalam Islam*. UM Purwokeerto Press.
- Hakim, A. (2021). Koperasi Syariah Dalam Tinjauan Otologis Dan Epistemologis. *Koperasi Filsafat, Hukum, Strategi, Dan Kinerja Koperasi*, 6, 13–27.
- Indriani, Y. (2020). Koperasi Sebagai Wahana Pembelajaran, Serta Pembentukan Perilaku Berkoperasi (Studi Kasus Pada Koperasi Mahasiswa Kota .... *Koperasi Sebagai Wahana ....* [http://repository.ikopin.ac.id/771/1/Laporan Hasil Penelitian Kopma Ikopin Final-Yuanita\\_compressed.pdf](http://repository.ikopin.ac.id/771/1/Laporan%20Hasil%20Penelitian%20Kopma%20Ikopin%20Final-Yuanita_compressed.pdf)
- Magdalena. (2010). Pengaruh Partisipasi Anggota Koperasi Terhadap Sisa Usaha Koperasi. In *Universitas Sanata Dharma Yogyakarta*. [https://repository.usd.ac.id/16839/2/062114074\\_Full.pdf](https://repository.usd.ac.id/16839/2/062114074_Full.pdf)
- Nurjannah, Inanna, & Rahmatullah. (2021). *Konsep Dasar Koperasi*. Tahta Media Group.
- Nurwati, U. (2021). Peningkatan “Bargaining Position” Koperasi Melalui Penerapan “Vertical Marketing System” Dan “Horizontal Marketing System” Ucu. In *Koperasi Filsafat, Hukum, Strategi, Dan Kinerja*. Institut Manajemen Koperasi Indonesia.
- Oktania, A., Sari, A., Silfani, D., Sitohang, G. S., Octaviani, W., Situmorang, F., Irsyad, F. R., & Rozaini, N. (2024). Menelaah Aturan Koperasi Syariah Untuk Membangun Sustainable Economy Berorientasi Falah Dan Mashlahah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK&BI)*, 7(1), 363. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v7i1.1394>
- Purnamawati, A. (2023). *Teknik Komunikasi Efektif Untuk Peningkatan Partisipasi Anggota Koperasi*. 7, 39–48.

- Putra, K., Suwendra, W., & Cipta, W. (2018). Pengaruh Partisipasi Anggota Sebagai Pemilik dan Partisipasi Anggota Sebagai Pelanggan Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Unit Desa Di Kabupaten Buleleng. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(1), 67–75.
- Ropke, J. (2012). *Ekonomi Koperasi: Teori Dan Manajemen (Diterjemahkan oleh Sri Djatnika)*. Graha Ilmu.
- Sobarna, N. (2021). Peluang Dan Tantangan Koperasi Syariah Di Indonesia. *Koperasi Filsafat, Hukum, Strategi, Dan Kinerja*, 50. <http://repository.ikopin.ac.id/1179/1/Book Chapter - Nanang Sobarna.pdf>
- Sobarna, N. (2022). Penerapan Pola Syariah Pada Badan Usaha Koperasi. In ... *Organisasi, Keuangan dan Usaha Koperasi \& ...* (pp. 117–124). IKOPIN University.
- Subagyo, A. (2015). *Manajemen Operasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Mitra Wacana Media.
- Subardan, I., Amelia, M., & Rahmandari, I. A. (2023). Koperasi Syariah Berperan Sebagai Solusi Peningkatan Pendapatan Para Pedagang Pasar Rakyat Dikaitkan Dengan Permendag Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. *Ganec Swara*, 17(2), 503. <https://doi.org/10.35327/gara.v17i2.449>
- Sudrartono, T. (2019). Dampak Strategi Bauran Pemasaran Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Partisipasi Anggota Sebagai Pengguna Koperasi. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 9(1), 67–80. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v9i1.53>
- Tiktiek, K. (2022). Peranan, Nilai dan Prinsip Perkoperasian di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH*, 9(1), 389–397.
- Vientiany, D., Natsir, I., Mahfuzah, A., Mainata, D., Soehardi, D. V. L., Fachri, A., & Gusniarti. (2025). *Ekonomi Syariah, Ekonomi Semua Umat*. Az-Zahra Media Society.
- Wahyuningsih, E. (2024). *Pelatihan Peningkatan Pemahaman Anggota Terhadap*

*Organisasi Koperasi Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi dan Pengembangan Usaha Koperasi di Primer Koperasi Kartika D09 Kota Yogyakarta Endang. 5(2), 1–23.*